

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang ditentukan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menguasai Bumi dan Air dan kekayaan alam dan akan digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat dalam skala yang besar.¹ Korelasinya dengan ketentuan UUD 1945 tersebut, Indonesia tercatat sedang mengalami pergerakan dan perkembangan yang pesat, khususnya dalam bidang Ekonomi. Bidang Ekonomi dapat dipastikan akan memiliki dampak terhadap kemakmuran rakyat.

Menurut laporan Bank Indonesia, perkembangan ekonomi pada kuartal I 2019 mencapai angka 5,07 persen. Perkembangan ekonomi dengan angka tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pencapaian yang cukup baik. Faktor besar yang mendorong perkembangan ekonomi sedemikian rupa salah satunya didorong oleh bidang Industri.

Realitasnya, saat ini masih belum berpihaknya pemerintah yang memasukkan nilai ekonomi ke dalam nilai lingkungan. Dalam artian bahwa kebijakan ekonomi tidak diintegrasikan ke dalam nilai lingkungan hidup sehingga pembangunan yang dilaksanakan saat ini hanya bernilai ekonomi tanpa dilihat sebagai bernilai lingkungan.² Sebab pembangunan ekonomi tidak terlepas dengan

¹ Rachmadi Usman, 2003, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, PT. Citra Bakti, Bandung, hlm. 32

pengambilan atau pengelolaan sumber daya alam (lingkungan) sebagai aset, karena salah satu aset ekonomi adalah sumber daya alam (lingkungan).³

Salah satu industri yang setiap tahunnya mengalami peningkatan kuantitas yang berarti adalah industri tekstil. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, terdapat 7 perusahaan industri tekstil yang terdapat di Kabupaten Bantul.⁴ Namun, sebagian besar industri tekstil ini seringkali memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Salah satunya dampak negatifnya adalah permasalahan limbah dikarenakan sebagian besar pelaku – pelaku usaha industri tekstil masih cenderung mengabaikan mengenai pengolahan limbah produksinya.⁵

Industri tekstil membuang limbah hasil aktivitas produksinya ke aliran selokan yang bermuara ke sungai, irigasi dan sebagainya. Namun seringkali limbah buangan belum sesuai dengan ketentuan standar lingkungan hidup. Contoh dampak dari buangan limbah industri tekstil di Bantul adalah di saluran irigasi. Kondisi Irigasi sudah sangat mengkhawatirkan. Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) mendapati masih adanya pabrik – pabrik tekstil di Bantul yang mesin instalasi pengelolaan air limbahnya mengalami kerusakan,

² Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

³ *Ibid.*, hlm. 7

⁴ Badan Pusat Statistik, Kabupaten Bantul Dalam Angka 2018, <https://diperpautkan.bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2018/09/Kabupaten%20Bantul%20Dalam%20Angka%202018.pdf>, diakses tanggal 28 Oktober 2019, pukul 13.25

⁵ Josep Andre, Dampak Industri Tekstil di Bandung Terhadap Lingkungan, <https://www.kompasiana.com/josepandre99/5cda589295760e1f3e0f4ec2/dampak-industri-tekstil-di-bandung-terhadap-lingkungan?page=all>, diakses tanggal 28 Oktober 2019, pukul 15.30

bahkan ada yang tidak memilikinya. Limbah tidak diolah dan dibuang begitu saja ke lingkungan.⁶

Seperti yang terjadi di Dusun Karangnongko, Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul mengenai pencemaran limbah tekstil di saluran pembuangan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul menyatakan bahwa limbah tersebut terjadi berasal dari buangan produksi tekstil PT. Samitex. Namun, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hanya memberikan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah dan PT. Samitex masih tetap membuang limbahnya di saluran pembuangan desa. Hasil dari uji laboratorium telah disampaikan dalam Rapat Penyelesaian Kasus Pencemaran Limbah yang diadakan di kantor DLH Bantul pada hari Kamis 8 Agustus 2019. Menurut keterangan Kepala Bidang DLH Bantul Tri Minora, hasil uji sampel laboratorium menyatakan bahwa saluran pembuangan tersebut terbukti positif terkena limbah tekstil dari PT. Samitex.. Atas dasar tersebut, Pemerintahan Kabupaten (PEMKAB) Bantul dengan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan larangan terhadap usaha tekstil untuk beroperasi karena telah membuang limbahnya di saluran pembuangan dan membuat berubahnya warna air pada aliran pembuangan milik warga menjadi keruh di kawasan Dusun Karangnongko di wilayah Desa Panggungharjo. PEMKAB Bantul dan DLKH DIY juga akan memberikan sanksi administrasi berupa teguran.⁷ Sehubungan dengan perkara tersebut, hukum lingkungan

⁶ Ibid

memiliki dan menerapkan wewenang untuk menerapkan paksaan administratif (*bestuurdwang*) dan sanksi administratif yang lain berupa penutupan perusahaan, larangan memakai peralatan tertentu, uang paksa atau *dwangsom*, dan penarikan izin.⁸

Berdasarkan pemaparan mengenai kasus pencemaran lingkungan akibat limbah yang dilakukan oleh PT. Samitex dan beserta beberapa teori pendukung, maka penulis ingin mengkaji kasus ini secara lebih komprehensif ke dalam sebuah tulisan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Limbah Tekstil PT. Samitex Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul”.

B. Rumusan Masalah

1. Rumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah Bagaimanakah Pengelolaan Limbah oleh PT. Samitex Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul?
2. Apa saja kendala dalam Pengelolaan Limbah oleh PT. Samitex Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul?

3. Tujuan Penelitian

⁷ Gatra.com, Tiga Pabrik di Bantul Terbukti Buang Limbah di Irigasi, <https://www.gatra.com/detail/news/436026/lifestyle/tiga-pabrik-di-bantul-terbukti-buang-limbah-di-irigasi>, diakses tanggal 28 Oktober 2019, pukul 15.30

⁸ Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan.*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 82

1. Untuk mengetahui pengelolaan limbah oleh PT. Samitex sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kecamatan Sewon di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Limbah oleh PT. Samitex Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Bidang Hukum Lingkungan, khususnya mengenai pengelolaan limbah PT. Samitex sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul dalam rangka melakukan pengawasan bagi pelaku usaha industri dan menekankan kepada peraturan yang berlaku terhadap pelaku usaha.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY dalam rangka melakukan pengujian limbah dari hasil proses industri.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat tentang industri tekstil dan limbahnya begitu juga

pengelolaannya dengan adanya peraturan hukum yang berlaku terkait dengan industri tekstil.

5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas ide dan pemikiran dari peneliti sendiri. Sepanjang pengetahuan peneliti, peneliti mengenai “Pengelolaan Limbah oleh PT. Samitex” ini belum pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Berkaitan dengan judul penelitian ini, ada tiga hasil penelitian atau skripsi yang berkaitan dengan topik penelitian ini, yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh :

a. Identitas penulis

Nama : Muhammad Arlen Baihaki

NPM : 1342011125

Universitas : Universitas Lampung

b. Judul:

Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Metro.

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro dalam menjaga kualitas air dan pengendalian pencemaran air ?
- 2) Apa sajakah yang menghambat Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro dalam melaksanakan perannya yaitu pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di Kota Metro?

d. Hasil Penelitian

- 1) Dalam pengelolaan kualitas air yaitu Upaya Konservasi Sumber Daya di Kota Metro, Penanganan Masalah Banjir, Mensosialisasikan teknologi konservasi sumber daya air yang mudah dan murah seperti biopori dan sumur resapan, Melakukan kerjasama dengan kelompok masyarakat pemeliharaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam bentuk penanaman pohon sepanjang aliran sungai.
- 2) Dalam Pengendalian Pencemaran Air contohnya seperti kegiatan - kegiatan yang sudah di rencanakan seperti pengelolaan IPAL dan mengelola limbah bahan berbahaya (B3), Dinas Lingkungan Hidup juga berwenang memberikan sanksi kepada pemilik usaha contoh nya usaha rumahan, rumah makan dan rumah sakit berupa pencabutan izin usaha.

2. Skripsi yang ditulis oleh :

a. Identitas Penulis

Nama : Suryono

NPM : 130511132

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul:

Aspek Hukum Pencegahan Pencemaran Sungai dari Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana aspek hukum pencegahan pencemaran sungai dari kegiatan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat?
- 2) Apa kendala dan solusi dalam aspek hukum pencegahan pencemaran sungai dari kegiatan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat?

d. Hasil Penelitian

- 1) Usaha yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya Bidang Sumber Daya Air, yaitu dalam mengatasi pencegahan pencemaran sungai dari kegiatan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu, melakukan pengujian kualitas air sungai yang dilakukan persemester atau 6 (enam) bulan sekali di wilayah Kotawaringin Barat. Selain itu adanya peran aktif dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu menyampaikan pesan kepada masyarakat, seperti sosialisasi tentang pengelolaan sampah melalui RT masing - masing dan ke kecamatan yang dilakukan setahun sekali di 6 (enam) kecamatan.
- 2) Kendala yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Khususnya Bidang Sumber Air dalam aspek hukum pencegahan pencemaran sungai dari kegiatan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga lingkungan

sekitar. Selain itu perusahaan yang tidak taat dalam melaksanakan kegiatan industrinya, yaitu dengan cara membuka lahan dengan cara membakar, sehingga abu atau sisa pembakaran hutan sisa kayu tersebut ke dalam sungai. Selain itu sulitnya memberantas penambang ilegal, hal ini dikarenakan penambang tersebut berpindah – pindah tempat.

3. Skripsi yang ditulis oleh :

a. Identitas Penulis

Nama : Yuli Noer Fitriyana

NPM : 131000202

Universitas : Universitas Pasundan

b. Judul:

Pencemaran Air Sungai Cisaar Akibat Limbah Tekstil Oleh PT. Sarana Makin Mulia di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat
Dihubungkan Dengan Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Tanggung Jawab PT. Sarana Makin Mulia Atas Pencemaran Limbah Tekstil Terhadap Cisaug di Kabupaten Bandung Barat?
- 2) Bagaimana Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Pencemaran Limbah Tekstil oleh PT. Sarana Makin Mulia Terhadap Sungai Cisaug di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat?
- 3) Bagaimana penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Bandung Barat atas Pencemaran Lingkungan?

d. Hasil Penelitian

- 1) Perusahaan yang melakukan pencemaran limbah dengan membuangnya langsung ke Sungai Cisaug tanpa melakukan instalansi pengelolaan air limbah dapat di mintai pertanggung jawaban dengan memberikan ganti rugi karena melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan berdasarkan Pasal 87 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup.
- 2) Air limbah mempengaruhi kualitas lingkungan di Kampung Pangkalan Desa Cipendeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat yang menjadi tercemar baik air maupun tanah serta menimbulkan berbagai macam penyakit, sehingga kesehatan masyarakat terganggu.

- 3) Bertitik tolak dari dampak pencemaran, pemerintah dan masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan atas kerusakan/pencemaran lingkungan yang dapat di tempuh melalui pengadilan maupun luar pengadilan berdasarkan Pasal 84 Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Rencana penelitian penulis berbeda dengan tiga hasil penelitian tersebut dalam fokus permasalahannya. Pada skripsi pertama, penulis lebih membahas pengelolaan air dengan memfokuskan kepada penanganan masalah banjir dengan cara melakukan sosialisasi teknologi konservasi sumber daya air yang mudah dan murah seperti biopori dan sumur resapan. Pada skripsi kedua, penulis lebih menekankan pengelolaan air melalui pengujian kualitas air sungai yang dilakukan persemester atau 6 (enam) bulan sekali di wilayah Kotawaringin Barat dalam rangka menanggulangi pencemaran air sungai. Sedangkan pada skripsi yang ketiga, penulis lebih memfokuskan kepada sisi pertanggungjawaban dari pihak yang melakukan pencemaran air, seperti ganti rugi berdasarkan undang - undang dan penyelesaian yang dapat dilakukan di luar pengadilan.

Sedangkan fokus penelitian yang di rencanakan oleh penulis menekan kepada pihak perusahaan yang bersangkutan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat atas permasalahan yang di timbulkan dan sanksi administrasi untuk ganti rugi tercemarnya

saluran pembuangan atas limbah tekstil dan mengusahakan untuk memperbaiki mesin *recyle* limbah yang rusak agar tidak mencemari saluran pembuangan.

6. Batasan Konsep

a) Pengelolaan Limbah

Menurut Pasal 1 butir 11 PP No. 101 Tahun 2014, pengelolaan limbah adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.⁹

b) Limbah

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 (dua) PP No. 101 Tahun 2014, Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.¹⁰

c) Pencemaran Air

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Pasal 1 butir 11. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.¹¹

⁹ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Dan Kemanusiaan, Loc.Cit

¹⁰ Ibid. hlm 2

d) Industri Tekstil

Menurut Alla Asmara selaku Dosen Institut Pertanian Bogor, industri tekstil merupakan industri yang mengolah serat menjadi benang kemudian menjadi busana atau lainnya.¹²

7. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹³

2. Sumber Data

Penelitian ini memerlukan data primer dan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

¹¹ <http://luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/sda/PP82-2001PengelolaanKualitasAir.pdf>, diakses tanggal 7 Mei 2020 Pukul 20:50

¹² Alla Asmara dkk, 2013, “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perkembangan Investasi Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia”, *Jurnal Manajemen Teknologi*, Volume 12 Nomor 2 Tahun 2013, Institut Pertanian Bogor

¹³ Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 7

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara. Pengumpulan data ini dilakukan melalui komunikasi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) dengan mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya berdasarkan masalah hukum yang diteliti sebagai data utama.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari bahan kepustakaan sebagai pelengkap data primer yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer yang di pergunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.
- b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder berupa fakta hukum, fakta sosial, hasil penelitian, dan internet yang berkaitan dengan persoalan lingkungan.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan :

1) Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data.¹⁴ Wawancara tersebut guna memperoleh informasi mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup dan PT. Samitex dalam pengelolaan limbah tekstil dan upaya pengendalian pencemaran air akibat kegiatan industri tekstil. Sebagai pedoman wawancara, peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya serta menggunakan alat rekam berupa **Handphone** yang dilakukan terhadap narasumber.

2) Kuesioner

- a) Kuesioner merupakan proses pengumpulan data menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh penulis dengan cara memberikan langsung kepada responden.
- b) Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang - Undangan dan bahan hukum sekunder

¹⁴ Rianto Adi, 2010, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta, Granit, hlm.72

berupa buku, hasil penelitian, internet, asas - asas hukum, wawancara, serta data statistik dari instansi atau lembaga resmi.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.

5. Responden dan Narasumber

1. Responden

- 1) Sudono Ngudiraharja selaku Kepala Seksi IPAL PT. Samitex.
- 2) Masyarakat sekitar PT. Samitex :
 - a) Bapak Basuki selaku RT. 04
 - b) Bapak Suryo selaku RT. 10.

2. Narasumber

- 1) Bapak Ikhsan selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bantul di bidang pengawasan.
- 2) Bapak Bambang selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bantul di bidang pencemaran.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui analisis kuantitatif untuk menemukan hubungan variabel - variabel antara data yang telah di dapatkan sebagai upaya menemukan jawaban dari rumusan masalah, sehingga dapat di tarik kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode penalaran/berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang bertolak dari

suatu pengetahuan yang tunggal/khusus untuk menarik suatu kesimpulan dengan pengetahuan yang bersifat umum.

